

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI E-COKLIT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM 2024

Rafii Asyraf Said¹, Ria Angin²

Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2024

Revised Agustus 2024

Accepted Agustus 2024

Available online Agustus 2024

Korespondensi:

Rafiiasyrafsaid06@gmail.com,
ria.angin@unmuhjember.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas

ABSTRAK

Pemilihan Umum (pemilu) dianggap sebagai pesta demokrasi yang di mana warga negaranya dapat secara langsung mengekspresikan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era sekarang membuat demokrasi di Indonesia juga mengalami kemajuan terutama dalam pengolahan data para calon pemilih dengan berbasis aplikasi elektronik (e-coklit). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan aplikasi e-coklit ini membuat pemilihan umum di daerah Bondowoso mempunyai efektifitas dan juga dapat mencegah berbagai masalah yang selama ini sering terjadi di daerah Bondowoso. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Bondowoso menetapkan pencoklitan dengan dua kebijakan yaitu yang pertama pencocokan dan penelitian (Coklit) dan yang dilanjutkan dengan pencocokan

dan penelitian terhadap data pemilih tetap menggunakan aplikasi (E-coklit) kebijakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang pemutakhiran data pemilihan umum. Pelaksanaan kebijakan pencocokan dan penelitian data (coklit) dan juga pencocokan dan penelitian data menggunakan aplikasi (e-coklit) dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso terkait dengan data ganda karna peralihan status serta perpindahan seseorang dari daerah a ke daerah b. Dengan pencocokan inilah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat ditetapkan.

Kata Kunci : KPU, Coklit, Demokrasi

ABSTRACT

General elections (elections) are considered a democratic party in which citizens can directly express their sovereignty over the state and government. The very rapid development of technology in the current era means that democracy in Indonesia is also experiencing progress, especially in processing data on prospective voters using electronic applications (e-coklit). This research was conducted to find out whether the implementation of the e-coklit application policy makes general elections in the Bondowoso area effective and can also prevent various problems that have often occurred in the Bondowoso area. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The results of this research conclude that Bondowoso Regency has implemented coklitan with two policies, namely the first, matching and research (Coklit) and the one followed by matching and research on permanent voter data using the application (E-coklit). This policy is carried out in accordance with Law Regulation Number 7 of the year 2022 regarding updating general election data. Implementation of data matching and research policies (coklit) as well as data matching and research using applications (e-coklit) can resolve problems that often occur in Bondowoso Regency related to duplicate data due to changes in status and the movement of a person from area a to area b. It is with this matching that the Permanent Voter List (DPT) can be determined.

Keywords: KPU, Coklit, Democracy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penganut paham demokrasi dan merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana juga membenarkan bahwa Indonesian sebagai negara yang demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua landasan tersebut menghendaki bahwa prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas, sehingga agar kebebasan yang dimiliki manusia dapat dijalankan dengan baik, maka oleh karena itu rakyat harus diperintah oleh rakyat dengan kebebasan yang dimiliki namun juga disertai tanggung jawab yang besar.

Bentuk perwujudan dari sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung. Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut juga Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah negara merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas yang diatur dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang berbunyi, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam Pemilu maka semakin baik. (PKPU No 7 Tahun 2022, n.d.)

Perkembangan demokrasi di Indonesia berjalan dengan pesat setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya ditandai dengan hadirnya lembaga penyelenggaraan pemilu yang mana dicantumkan pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Kerangka hukum pemilu juga sudah banyak berubah dibandingkan dengan pemilu yang terdahulu yang secara terpisah di tiga undang-undang. Pemilu yang saat ini sudah diatur menjadi satu dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Perubahan Undang-Undang soal pemilu dilakukan berdasarkan pada evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. (PKPU No 8 Tahun 2019, n.d.)

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun masih sering memunculkan beberapa persoalan. Beberapa ada pihak menyatakan bahwa kendala yang utama adalah KPU sendiri mengalami kesulitan dalam mengurutkan data pemilih secara komprehensif. Sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar data ganda, terdaftar yang sudah meninggal dan tidak ter-updatenya pemilih yang pindah domisili. Bawaslu menyatakan bahwa sistem informasi data milik KPU sering mengalami hambatan yang mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Berkaitan dengan banyaknya problem yang timbul dari sistem pengolahan data yang masih menerapkan cara lama atau konvensional, banyak saran atau gagasan baru yang muncul untuk melakukan revolusi sistem pengolahan data dimasa yang akan datang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan dan pengolahan data sehingga menghindari dari berbagai macam permasalahan pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan. Perubahan dan perbaikan

dalam sistem data merupakan hal yang sangatlah penting karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengambilan dan pengolahan data. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era sekarang, diperlukan keseimbangan dalam sistem demokrasi. Pemanfaatan teknologi yang akan datang dipercaya akan memakan biaya yang lebih sedikit dan menghindari adanya problem yang terjadi. Pendekatan antara demokrasi dan teknologi dengan sistem pemuktahiran data perlu dilakukan serelevan mungkin agar KPU serta dibantu Badan ad-hoc Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar bisa mempermudah dalam melakukan pengambilan dan mengolah data masyarakat dengan cepat dan efisien. (1629181456Rilis 17.08.2021 RILIS PEMLU DAN PEMILIHAN DI 2024, n.d.)

Proses pencatatan yang masih secara manual memiliki beberapa kekurangan yaitu dalam hal penyimpanan dan pencarian data, sehingga pada saat dilakukannya proses Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan masih menggunakan cara manual akan mengakibatkan banyak data rekap yang hilang dan juga akan memakan waktu yang lebih lama lagi dan memakan banyak tenaga. (Transparansi Hukum et al., n.d.)

Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan datang, membutuhkan sistem yang mampu membantu mendata para pemilih secara efektif dan efisien melalui aplikasi berbasis elektronik yaitu *E-coklit*, yang juga memudahkan proses input data pemilih agar semua masyarakat Indonesia mempunyai hak suaranya pada saat pemilu dilaksanakan, antisipasi pemilih data ganda dan meminimalisir terjadinya golput oleh beberapa orang. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Sistem berbasis teknologi membutuhkan proses adaptasi pada masing-masing wilayah yang membutuhkan aksesibilitas jaringan internet yang menunjang pada penggunaan sistem tersebut. Sebuah proses *e-coklit* harus dirancang sedemikian rupa supaya menjamin terpenuhinya jumlah pemilih tetap pada setiap wilayah agar tidak terjadi permasalahan pada saat pemungutan suara. Dalam hal ini kemudahan dalam pengambilan dan pengolahan data para pemilih di setiap wilayah pada daerah Kabupaten/Kota. (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Selanjutnya hal ini telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang sejalan baik dengan demokrasi. Pembaruan sistem pengolahan data sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi keseluruhan dalam proses pemuktahiran data pemilih di wilayah tingkat Kabupaten/Kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Namun konsep demokrasi di Indonesia juga mempunyai perbedaan dengan demokrasi pada umumnya. Di dalam demokrasi ada beberapa trade mark yang tampaknya disetujui dan menjadi keharusan didalam demokrasi yaitu: Pertama, adanya kedaulatan. Kedua, Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat Ketiga, Adanya tanggung jawab. (Halwan et al., 2022)

Digitalisasi

Sukmana dalam Erwin (2020) menyatakan bahwa, digitalisasi adalah proses media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber dan software pendukung. Menurut Lasa (2005), digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak/printed document menjadi dokumen elektronik. Menurut Brennen & Kreiss (2016), digitalisasi yaitu meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, dan memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia

kontemporer. (Halwan et al., 2022). Digitalisasi adalah proses pemberian dan pemakaian sistem digital. Sehingga digitalisasi pemilu merupakan upaya pemberian dan pemakaian sistem digital dalam sistem pemilu yang menggunakan perangkat elektronik baik offline maupun online (KBBI, 2020). (Nur Alifia & Sundawa, 2023)

Pemilihan umum

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga, antara lain:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemuktahiran data

Berdasarkan PKPU No.11 Tahun 2018, pemuktahiran data pemilih merupakan sebuah proses aktivitas untuk memperbaharui data pemilih sesuai daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) baik yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil juga dari Depdagri dengan memperhatikan DPT pemilu terakhir dengan cara melakukan pembuktian sesuai fakta serta selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS. Lebih lengkapnya, pemuktahiran data serta penyusunan daftar pemilih artinya kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mencatat data pemilih melalui proses pemuktahiran secara langsung. Kualitas DPT tergantung pada akurasi data yang disajikan, yaitu kebenaran bentuk serta isi data sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan. Secara teknis, pemuktahiran daftar pemilih ialah bentuk jaminan bagi pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. (Kpts KPU No 534 Tahun 2022, n.d.)

Tujuan pemuktahiran serta penyusunan daftar pemilih ialah memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (secara konprehensif), memastikan akurasi data pemilih sinkron dengan kondisi real/factual (*up to date*), memastikan tidak mengandung nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, serta mempersiapkan logistik pemilu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, umumnya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori sikrikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan dibutuhkan sebagai suatu tahapan krusial yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah perihal legal formal yang umumnya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap telah usai. (Halwan et al., 2022)

Implementasi kebijakan hanya bertujuan untuk mencapai target kebijakan. Ketika target tercapai, peran target kelompok berubah menjadi pelaksana. Meskipun kelompok sasaran bertindak sebagai perantara aktor dan berhasil mencapai output kebijakan, peran partai politik ternyata tidak menjadi pelaksana. Undang-Undang Dasar Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Dasar Partai Politik No. 2/2011 dan Peraturan KPU No. 7/2013 telah membatasi peran partai politik sebagai perantara aktor serta peserta pemilihan umum. (Angin & Bayu Patriadi, 2017)

Van Meter dan Van Horn, 1975 dalam Leo Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Dariel A. Mazmanian dan Paul A. Sabitier, 1983 dalam Leo Agustin (2006:139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan menjadi pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, umumnya pada bentuk undang-undang, namun juga bisa dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksklusif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi persoalan yang ingin diatasi, mengungkapkan secara tegas tujuan atau target yang ingin dicapai, serta berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi Kebijakan Pemuktahiran Data Dengan Menggunakan Aplikasi E-coklit

Berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Pantarlih merupakan badan Ad-hoc yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih di tingkat bawah. Pantarlih menjadi ujung tombak serta kunci penting kualitas semua tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kinerja pantarlih sendiri sangat berpengaruh pada akurasi, kemuktahiran dan kualitas daftar pemilih.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023, keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah diatur dalam PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Keputusan ini mengatur tentang pedoman teknis tentang penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum yang meliputi kegiatan dari Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dalam penyusunan daftar pemilih dan kegiatan penyusunan daftar pemilih tambahan serta rincian program apa saja yang perlukan dalam penyusunan daftar pemilih sebagai persiapan Pemilihan Umum yang akan datang.

Adanya aplikasi e-coklit sebagai sarana untuk pemuktahiran data pemilih, pelaksanaan pengolahan data menjadi lebih modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sehingga e-coklit mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mempermudah dalam pencarian, memudahkan dalam pencocokan, mencegah adanya data ganda, mengurangi biaya. Penerapan e-coklit juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pendataan pemilih secara akurat. Adapun beberapa manfaat yang dimiliki e-coklit yakni sebagai berikut:

1. Mempercepat pencarian data pemilih;
2. Mempermudah dalam memasukan data pemilih secara sistematis;
3. Membantu dalam melakukan penyaringan data pemilih;
4. Dapat mengendalikan yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena dibawah umur, sakit keras, status pekerjaan dan meninggal dunia;
5. Memasukkan data pemilih baru;
6. Menghemat penggunaan kertas;
7. Data yang sudah tersimpan tidak mudah hilang atau rusak;

Sebagai acuan dalam menentukan seberapa banyak logistik yang dibutuhkan dalam satu TPS

Pemilih

Firmanzah (2007:102) mengartikan pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan primer para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan supaya mendukung dan kemudian memberikan suaranya pada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. konstituen adalah gerombolan masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik mirip partai politik.

Prihatmoko (2005:46) pemilih yang merupakan bagian dari rakyat luas bisa saja tidak sebagai konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Ada

kelompok rakyat yang memang non-partisan, dimana ideologi serta tujuan politik mereka tidak dikatakan pada suatu partai politik tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sebuah lembaga independen yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 7 tentang pemilihan umum menjelaskan, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu satunya kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 24 menjelaskan "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP adalah lembaga bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu". Tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri Rizkiansyah (2017). Khairul (2012) Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif keahliannya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dirumuskan kepada kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. Lokasi dari penelitian ini bertempat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso yang berada di Jl. Mastrip No.3, Jeruk Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Informan pada penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, divisi perencanaan data dan informasi, kasubbag perencanaan data dan informasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti sendiri dan juga menggunakan sumber data sekunder. Data yang telah diperoleh akan diuji keabsahannya dengan *Credibility*, *Confermability*, *Dependability*, dan *Triangulasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil wawancara dengan para tokoh yang mempunyai peran dalam KPU di Kabupaten Bondowoso yaitu bahwa kebijakan menggunakan dua pencoklitan yaitu dengan pencoklitan secara manual yang dilakukan rumah ke rumah serta dilanjutkan dengan pencocokan melalui aplikasi e-coklit. Hal ini digunakan untuk meminimalkan kendala yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso.

Kendala yang sering dialami di Kabupaten Bondowoso yaitu adanya data ganda. Data ganda yang ada di Kabupaten Bondowoso dikarenakan masyarakat yang berpindah lokasi dari lokasi a ke lokasi b yang belum tercatat sebagai masyarakat yang pindah domisili, yang ke dua dikarenakan pergantian status dari status TNI Republik Indonesia ke masyarakat biasa.

Hasil pencoklitan tersebut hasil akhir dari Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Bondowoso tercatat 219 desa/kelurahan di 23 kecamatan ditemukan DPT sebanyak 607.928, dengan rincian 293.790 laki-laki dan 314.138 perempuan. Angka yang sudah didapatkan ini adalah angka yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah dilakukannya pencoklitan akhir di e-coklit.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Dengan Menggunakan Aplikasi E-coklit yang dilakukan Komisi Pemilih Umum Kabupaten Bondowoso dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih

Jones menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga unsur yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi, dari ketiga unsur ini memiliki makna yang berbeda beda yaitu sebagai berikut:

a. Organisasi

Organisasi merupakan suatu kegiatan atau terjadinya aktivitas yang berkaitan dengan penatan dan pembentukan sumber daya manusia yang memiliki tujuan dan visi misi. Tujuan utama organisasi adalah untuk menjalankan berbagai macam program yang sudah dirancang.

Organisasi yang bergerak di Kabupaten Bondowoso sebagai pelaksana KPU yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso adalah Organisasi Sekertariat KPU Bondowoso yang dipimpin oleh bapak Junaidi ,SH yang memiliki 4 anggota yaitu; Sunfih Fahlawati S.pd yang menjabat sebagai divisi sosial pendidikan pemilih, Ali Mustofa S.pd.i sebagai anggota/divisi perencanaan Data dan Informasi, Heniwati S.pd.i sebagai anggota /divisi teknis penyelenggaraan dan anggota yang terakhir yaitu Amirudin Makruf S.Sos yang bergerak di divisi Hukum dan pengawasan.

Kinerja yang dilakukan oleh KPU Bondowoso adalah membantu penyusunan dan anggaran pemilu KPU Bondowoso juga memberikan dukungan teknis administasi, organisasi ini juga membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu, membantu pendistribusian pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, presiden dan wakil presiden , dan Dewan Perwakilan Daerah, serta membantu perumusan, penyusunan rancangan, penyusunan laporan penyelenggara kegiatan dan bertanggung jawab atas KPU Kabupaten Bondowoso.

b. Interpretasi

Interprestasi merupakan suatu kesimpulan pandangan terhadap sesuatu, atau bisa disebut dengan tafsiran terkait sesuatu. Interpretasi yang dimaksud merupakan sesuatu yang merujuk pada tafsiran tentang peraturan pantarlih yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Menurut teori yang dikemukakan oleh Jones, interpretasi lebih menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumber daya yang cukup dan lainnya. Interpretasi sendiri meliputi isi dan tujuan program kebijakan, ketelitian dan konsistensi pelaksanaan, serta sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis kebijakan sebagai prioritas.

Adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022, daftar Pemilih yang ada di Kabupaten Bondowoso harus di perbaharui dengan cara pencoklitan. Pencoklitan ini bertujuan agar data ganda yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan KPU Kabupaten Bondowoso dapat teratasi. Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU no.7 tahun 2017 : PKPU No 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali di perbaharui terakhir PKPU No.7 tahun 2022.

Hal ini dipertegas pada PKPU No.7 tahun 2022 pasal 17 ayat 1 tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih bahwa melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A – Daftar Pemilih. Hal ini dipertegas lagi di pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit). KPU Kabupaten Bondowoso melaksanakan dengan berpegang teguh pada perturan peraturan yang di buktikan dengan pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih menggunakan kebijakan Coklit.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso menetapkan pencoklitan dengan dua kebijakan yaitu yang pertama pencocokan dan penelitian (Coklit) dan yang dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih tetap menggunakan aplikasi (E-coklit) kebijakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang pemutakhiran data pemilihan umum.

Pelaksanaan kebijakan pencocokan dan penelitian data (coklit) dan juga pencocokan dan penelitian data menggunakan aplikasi (e-coklit) dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso terkait dengan data ganda karena peralihan status serta perpindahan seseorang dari daerah a ke daerah b. Dengan pencocokan inilah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat ditetapkan.

5.1.3 Aplikasi

Aplikasi coklit elektronik (E-Coklit) terdapat keterangan beberapa kategori yang terdiri dari 16 jenis yang bisa dilihat dari tampilan aplikasi e-coklit di atas. Adanya fitur ini Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dapat lebih mudah mencocokkan data yang ada pada coklit manual sehingga data yang diperoleh valid.

1. Pemilih Sesuai

Pemilih sesuai yaitu data pemilihan di Kota Bondowoso yang sudah sesuai dengan kriteria dan dinyatakan lolos dalam seleksi pemilihan umum yang akan dilaksanakan di daerah Bondowoso hal ini bertujuan untuk melihat berapa data yang sudah sesuai di kabupaten Bondowoso

2. Pemilih Baru

Pemilih baru yaitu pemilih yang dinyatakan baru atau tidak pernah memilih karena usia yang di bawah kriteria dalam pemilihan umum yang pada tahun itu sudah bisa menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin pemerintahan di wilayah Kabupaten Bondowoso, terhitung keseluruhan sebanyak 288 orang pemilih baru.

3. Pemilih Ubah

Pemilih ubah merupakan penduduk luar yang menetap di daerah Bondowoso dengan merubah KK sebagai daerah tempat pemilu agar dapat menggunakan hak suaranya di daerah Bondowoso. Hal ini bertujuan untuk melihat penduduk yang bisa menggunakan suaranya untuk pemilu di kabupaten Bondowoso, terhitung keseluruhan sebanyak 939 orang yang mengubah data.

4. Pemilih Tersaring

Pemilih tersaring yaitu seorang pemilih yang dinyatakan tidak bisa memilih karena suatu alasan atau pemilih yang tidak sesuai dengan kriteria dalam pemilihan umum yang ada di daerah Bondowoso. Hal ini bertujuan untuk melihat berapa banyak penduduk yang tidak termasuk pemilih tetap, terhitung keseluruhan sebanyak 80 orang data tersaring.

5. Disabilitas Fisik

Pemilih disabilitas fisik yaitu pemilih yang memiliki kekurangan fisik yang harus ada pembantu dalam memberikan hak suara pemilihan umum hal ini bertujuan untuk melihat berapa banyak penduduk yang harus dibantu dalam menyuarakan hak pilih suaranya, terhitung keseluruhan sebanyak 54 orang menyandang disabilitas fisik.

6. Disabilitas Intelektual

Pemilih disabilitas intelektual ini merupakan seorang pemilih yang secara fisik tidak memiliki kekurangan namun memiliki kekurangan dalam kecerdasan atau intelektual. Dalam hal ini pantarlih tidak menemukan penduduk yang memiliki intelektual yang kurang dari rata rata.

7. Disabilitas Mental

Pemilih disabilitas mental yaitu perhitungan penduduk kabupaten Bondowoso yang tercatat dalam disabilitas mental atau memiliki gangguan mental, sehingga dapat memudahkan pantarlih dalam pengecekan berapa banyak penduduk yang memiliki kekurangan mental di daerah Bondowoso.

8. Disabilitas Sensorik Wicara

Pemilih dengan disabilitas sensorik wicara yaitu pemilih yang dinyatakan dapat menggunakan hak suara pemilunya namun memiliki kekurangan dalam fungsi bicara yang baik

di daerah Bondowoso. Maka pemilih tersebut akan di hitung di perhitungan pemilih disabilitas wicara

9. Disabilitas Sensorik Rungu

Disabilitas sensorik rungu yaitu suatu orang yang di nyatakan masuk dalam kriteria pemilihan umum namun memiliki kekurangan dalam fungsi pendengarannya yang ada di daerah Bondowoso

10. Disabilitas Sensorik Netra

Disabilitas sensorik netra merupakan suatu orang yang di nyatakan masuk dalam kriteria pemilihan umum namun memiliki kekurangan dalam fungsi penglihatan yang kurang dari 6 per 60 setelah di koreksi oleh dokter atau bahkan tidak memiliki daya penglihatan sama sekali, terhitung keseluruhan sebanyak 14 orang mengalami disabilitas netra.

11. Meninggal

Pemilih yang telah memberikan suaranya namun pada saat atau sebelum pemilihan umum dilaksanakan seorang tersebut sudah meninggal hal ini di gunakan oleh pantarlih untuk menghitung pemilih tetap yang sudah tidak bisa memilih dikarenakan sudah meninggal dunia, terhitung keseluruhan sebanyak 46 orang meninggal dunia.

12. Ganda

Pemilih tersaring seperti ini tidak dapat di nyatakan sebagai pemilih tetap di karnakan data pemilih ini terdapat data ganda. Data ganda yang di maksud adalah data pemilih yang ada pada daerah Bondowoso dan juga data tersebut ada di daerah lain, terhitung keseluruhan sebanyak 1.006 yang memiliki data ganda.

13. Dibawah Umur

Pemilih tersaring ini merupakan warga Negara Indonesia yang ada di daerah bondowoso dengan tempat tinggal di bondowoso namun tidak dapat menyalurkan hak suaranya karna di bawah kriteria umur dalam pemilihan umum yang sudah di atur oleh undang undang di Indonesia, terhitung keseluruhan sebanyak 32 orang masih belum cukup umur.

14. TNI

Pemilih tersaring dalam pemilihan umum ini yaitu pemilih yang memiliki pekerjaan sebagai tentara Negara Indonesia yang ada di kabupaten Bondowoso sehingga pantarlih dapat menghitung berapa banyak orang yang memiliki pekerjaan sebagai TNI yang ada di Kabupaten Bondowoso, terhitung keseluruhan sebanyak 28 orang menjadi anggota TNI

15. POLRI

Pemilih tersaring dalam pemilihan umum ini yaitu pemilih yang memiliki pekerjaan sebagai Polri yang ada di Kabupaten Bondowoso sehingga pantarlih dapat menghitung berapa banyak orang yang memiliki pekerjaan sebagai polri yang ada di Kabupaten Bondowoso, terhitung keseluruhan sebanyak 44 orang menjadi anggota POLRI.

16. Salah Tempat TPS

Pemilih ini biasanya dapat terlihat setelah memilih yaitu pemilih yang sudah memilih namun tempat pemilihannya tidak sesuai dengan yang ada di daerah Bondowoso hal ini bertujuan untuk melihat bahwa data yang di peroleh sudah valid atau tidak, terhitung keseluruhan sebanyak 141 orang yang salah penempatan TPS.

Jadi dari keseluruhan data yang masuk sementara berjumlah 2.672 orang, sehingga jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) keseluruhan berjumlah 610.600 orang dengan rincian 295.137 laki-laki dan 315.463 perempuan (Ali Mustofa).

Pada menu profile dalam tampilan awal ini berisi data pantarlih yang terdiri dari beberapa keterangan termasuk username, email, alamat lengkap pantarlih, dan nomor TPS di menu ini juga pantarlih bisa log out akun. Selanjutnya pada menu pemutakhiran data, di bagian inilah pantarlih dapat melihat jumlah pemilih yang mencapai jumlah maksimal 300 pemilih per TPS.

c. Implementasi E-coklit Di Bondowoso

Sesuai dengan PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang pemutakhiran data pemilih yaitu suatu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPLTN yang di sandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU. Hal ini sesuai dengan pasal 18 KPU Nomor 7 tahun 2022, dimana dinyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara coklit dan coklit dilaksanakan oleh pantarlih.

Penerapan coklit di gunakan oleh para petugas pantarlih dalam mencocokkan dan penelitian data guna memutakhirkan data pemilu. Setelah pencocokan dan penelitian data pemilih maka akan di cocokkan lagi sebagai langkah terakhir menggunakan E-Coklit. Hal ini di jelaskan oleh ketua KPU bahwa dengan adanya e -coklit dapat membantu pengecekan ulang agar data pemilih menjadi lebih valid. Kabupaten Bondowoso memutakhirkan data menggunakan metode pencocokan dan penelitian (coklit) dan juga menggunakan (e-coklit). Demi mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Bondowoso sudah valid sehingga pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Kabupaten Bondowoso dapat terlaksana dengan baik. hal ini di buktikan dengan suksesnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak adanya data yang ganda dan pemilih yang menggunakan satu nama di daerah yang berbeda.

Peran E-Coklit dalam hal ini adalah membantu Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih) untuk lebih mudah mengecek ulang data yang sudah tercatat pada pencocokan dan penelitian secara manual sehingga data yang sudah tercantum ini lebih valid lagi dan meminimalisir terjadinya data ganda.

d. Prosedur Coklit

Dalam pasal 19 18 PKPU Nomor 7 tahun 2022, patarlih melaksanakan coklit dengan cara sebagai berikut:

1. Mencocokkan daftar pemilih pada formulir model A-daftar pemilih dengan KTP-el atau KK
2. Mencatat data pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar pemilih
3. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliruan
4. Mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas
5. Mencatat data pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status warga sipil.
6. Mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTP-el
7. Mencoret data pemilih yang telag meninggal.
8. Menandai data pemilih yang telah pindah domisili e wilayah lain
9. Mencoret data pemilih yang ditemukan ganda
10. Mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia
11. Mencoret data pemilih yang belum pernah kawin dan belum genap 17 tahun
12. Menadai data pemilih sesuai dengan KTP-el atau KK bukan merupakan beralamat di TPS wilayah kerja pantarlih.
13. Mencatat hasil coklit dalam buku kerja pantarlih
14. Berkoordinasi dengan RT/RW dalam melaksanakan Coklit

Pelaksanaan coklit di Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan prosedur yang ada, baik dari pencocokan dan penelitian serta pemutakhiran data agar mendapatkan angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid.

Komisi Pemilihan Umum Bondowoso sudah menjalankan tugas dengan sangat baik dan sesuai prosedur, dengan dibantu oleh petugas Pantarlih yang merupakan ujung tombak dari proses melaksanakan kedua kebijakan yaitu pencocokan dan penelitian (coklit) dan dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian terhadap data para calon pemilih dengan menggunakan aplikasi e-coklit. Pelaksanaan kedua kebijakan ini dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso terkait dengan data ganda. Selanjutnya dalam melakukan proses pencoklitan ditemukan adanya keganjilan pada data calon pemilih, dengan rincian sebanyak 288 orang pemilih baru, sebanyak 939 orang yang mengubah data kependudukan, sebanyak 80 orang pemilih tersaring tersaring, sebanyak 54 orang menyandang disabilitas fisik, sebanyak 14 orang mengalami disabilitas netra, sebanyak 46 orang meninggal dunia, sebanyak 1.006 memiliki data pemilih ganda, sebanyak 32 orang masih dibawah umur, sebanyak 28 orang peralihan profesi menjadi anggota TNI, sebanyak 44 orang menjadi anggota POLRI dan sebanyak 141 orang yang salah dalam penempatan TPS. Dengan demikian jumlah keseluruhan yaitu 2.672 orang, sehingga calon pemilih sementara mencapai 610.600 orang, ini membuktikan bahwa data ganda merupakan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Angka tersebut merupakan data untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso menanggapi keganjilan tersebut dengan cara melakukan pendataan ulang, dengan Pantarlih sebagai garda terdepan turun ke lapangan melakukan pendataan atau pengecekan NIK pada KTP atau KK secara langsung dengan mendatangi dari rumah ke rumah agar data calon pemilih yang didapat benar-benar valid. Setelah melakukan pendataan ulang, selanjutnya data akan dipilah kembali hingga tidak adanya kekeliruan, setelah itu data yang sudah valid akan dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai daftar yang akan mengikuti Pemilu.

Kebijakan ini menjadi solusi terkait permasalahan pelaksanaan KPU di Kabupaten Bondowoso yaitu masalah tentang data ganda yang di sebabkan oleh banyak faktor antara lain perpindahan masyarakat dari daerah a ke daerah b sehingga data yang ada Di Kabupaten Bondowoso tercatat ganda. Dengan adanya e-coklit dan coklit ini Data Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Kabupaten Bondowoso menjadi valid dengan angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 607.928 DPT dengan rincian 293.790 laki-laki dan 314.138 perempuan.

Angka yang didapatkan ini adalah data yang sudah tervalidasi sesuai prosedur yang sudah di tetapkan meskipun angka yang di hasilkan masih berada di bawah Kabupaten Jember, namun dengan adanya pencoklitan manual dan secara aplikasi sudah membantu para Panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk memvalidasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).



KESIMPULAN

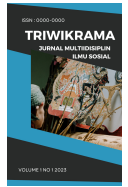
Hasil pembahasan diatas menyimpulkan bahwa Kabupaten Bondowoso menetapkan pencoklitan dengan dua kebijakan yaitu yang pertama pencocokan dan penelitian (Coklit) dan yang dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih tetap menggunakan aplikasi (E-coklit) kebijakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang pemutakhiran data pemilihan umum

Pelaksanaan kebijakan pencocokan dan penelitian data (coklit) dan juga pencocokan dan peneitian data menggunakan aplikasi (e-coklit) dapat menyelesaikan masalah yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso terkait dengan data ganda karna peralihan status, perpindahan seseorang dari daerah a ke daerah b. Dengan pencocokan inilah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat ditetapkan.

Daftar Pemilih Tetap yang ada di Kabupaten Bondowoso tercatat sebanyak 23 Kecamatan dengan sebanyak 607.928 Daftar Pemilih Tetap. Hal ini menunjukan bahwa peranan pencocokan dan penelitian (coklit) dan juga kebijakan pencocokan dan penelitian menggunakan aplikasi (e-coklit) sudah berhasil diterapkan dengan bukti angka Daftar Pemilih Tetap (DPT).

DAFTAR REFERENSI

- Angin, R., & Bayu Patriadi, H. (2017). *Political Parties And The Indonesian Policy Of Women Political Representation*. 84(Iconeg 2016), 411–413. <https://doi.org/10.2991/Iconeg-16.2017.92>
- Angin, R., & Purnomo, E. P. (2022). Unfulfilled Candidacy Policy: A Long Road To A Legislative Seat. *Res Militaris*, 12(2), 596–607.
- Astutik, H. D., & Angin, R. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik Untuk Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences And Humanities*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/Pssh.V1i2.111>
- Dian, D., Citaningtyas, C., & Kadi, A. (2020). The Determinant Of Credit Decisions In PT. Polatama Kusuma Madiun Financing. *Economics And Digital Business Review*, 1(2), 82–89. <https://doi.org/10.37531/Ecotal.V1i2.10>
- Dwi Lestari, I., Suni, B., Provinsi Kalimantan Barat, P., & Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Untan Korespondensi Penulis Utama, F. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI MYSAPK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. In *JPASDEV Journal Of Public Administration And Sociology Of Development* (Vol. 3, Issue 1).
- Halwan, M., Darwin, M., & Indra Kurniawan, N. (2022). Journal Of Social And Policy Issues Digitalisasi Demokrasi Dalam Penerapan E-Voting Pada Pilkadaes Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. *JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUE*, 2(4). <https://doi.org/10.35308/Xxxxx>
- Kpts KPU No 27 Tahun 2023. (N.D.).
- Kpts KPU No 534 Tahun 2022. (N.D.).
- KPU. (2022). PKPU No. 7 Tahun 2022. *Jdih Kpu*.
- Miles, D. A. (2017). A Taxonomy Of Research Gaps: Identifying And Defining The Seven Research Gaps Methodological Gap. *Doctoral Student Workshop: Finding Research Gaps - Research Methods And Strategies*, August, 1–15. <https://www.researchgate.net/profile/Sanusi-Sani-Maimagani/post/What-Is-A-Research-Gap-Or-Knowledge-Gap-In-Research-And-Literature-Is-Gap-Explored-Or->



- Constructed-How-Can-Gap-In-Research-Be-Identified / Attachment / 612e5570647f3906fc94fab2 / AS%3A10628998501539
- Nur Alifia, S., & Sundawa, D. (2023). *Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic Participatory Skill Mahasiswa*. 8(1), 58–68.
[Http: / /Ejournal.Umm.Ac.Id / Index.Php / Jurnalcivichukum](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum)
PKPU No 8 Tahun 2019. (N.D.).
- Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi. *Buku Huku KPU*.
- Transparansi Hukum, J., Mas, A., & Fikri Alan, M. (N.D.). *Legal Architecture Pemilihan Umum Di Indonesia; Upaya Mewacanakan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan Oleh*.
- Wulan Suri, E. (2021). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL PADA TATA KELOLA PEMILU DI KOTA BENGKULU*.